UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang akhirnya penulis sampai kepada bagian penutup ini. Pada bagian penutup ini penulis akan menerangkan dua hal, yaitu; pertama mengenai kesimpulan dan yang kedua adalah tentang saran atau rekomendasi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis tentang "***Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam al-Quran (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish shihab,*** maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam Al-Quran ada empat ayat dalam tiga surah yang menjelaskan tentang `iddah, yaitu : Surah Al-Baqoroh ayat 228 dan 234, Surah Al-Ahzab ayat 49 dan surah At-Thalak ayat 4.
2. Menurut Quraish Shihab `Iddah adalah masa wajib tunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, baik karena kematian maupun dengan sebab lain.
3. Formulasi 'iddah, yang oleh ulama' klasik diartikan sebagai aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang wanita sesuai prosedur yang diijtihadkan para ulama' tersebut, seperti harus berdiam diri diruma (tidak boleh

keluar, tetap tinggal di rumah) serta harus berihdad (tidak boleh bersolek dan berhias) merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Ketentuan tersebut, membuat para wanita karier harus berhenti dari aktifitas di luar rumahnya. Segala kontrak kerja, perjanjian kerja, ikatan kerja dan aktifitas sosial yang merupakan perwujudan pengabdian seorang wanita kepada keluarga dan masyarakat, yang notabene dilakukan di luar rumah, haruslah dibatalkan. Atas nama 'iddah, seluruh aktifitas sosial kemasyarakatan yang positif haruslah ditinggalkan.

4. Menurut Quraish Shihab makna menunggu bukanlah berarti sang istri dituntut untuk memperburuk penampilan., tidak menyisir rambut, atau membersihkan diri sebagaimana yang layak sehari-hari. Tidak! Yang dilarang adalah berhias, sebagaimana berhias menghadapi seorang yang disegani, atau sebagaimana layaknya menghadiri pesta. Karena itu pula, menurut Quraish Shihab, dapat dibenarkan bagi yang sedang menjalani iddah untuk keluar rumah, seperti wanita yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau mengikuti studi, apalagi menempuh ujian, yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila tidak diikuti, dapat berakibat buruk bagi masa depannya. Tetapi bukan keluar untuk menonton atau menghadiri pesta yang menampilkan suasana gembira ria apalagi hura-hura.

B. Saran

Dalam Penulisan tesis ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis.

Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan tesis ini. Semoga tesis ini dapaat memberikan manfaat terutama bagi diri penulis sendiri, dan memberikan manfaat pula bagi para pembaca. Kepada semua pihak, atas perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan banyak terima kasih..

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.